

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 01.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ST ASIAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD TUNAS BENDUKIA

b. Alamat : KELURAHAN SIMPASAI

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NTB

f. Kabupaten/Kota : DOMPU

g. Kecamatan : WOJA

h. Kelurahan : SIMPASAI

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 15 AHU 785 AH 0201

b. Tanggal : 22 04 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 426/0021/DIKPORA

d. Tanggal : 28 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Lopy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln Soekarno Hatta No.17 A Telp. (0373) 21040 Dompu NTB

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor Reg. 426/002/Dikpora/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan PAUD NonFormal (Kelompok Bermain) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : | PAUD Tunas Cendekia |
| 2. Nama Ketua | : | St Asiah |
| 3. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris | : | 15 |
| 5. Nomor NPWP | : | 72.877.801.0-912.000 |
| 6. Rekening Lembaga | : | 0272-01-005870-53-2 |
| 7. Telpn/Hp | : | 087866920649 |
| 8. Pendirian | : | 22 April 2015 |

Dengan ketentuan Penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan PAUD NonFormal (Kelompok Bermain) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan PAUD NonFormal (Kelompok Bermain) sesuai dengan Acuan / Pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan PAUD NonFormal (Kelompok Bermain) ini berlaku selama Program dilaksanakan secara efektif setelah dilakukan Verifikasi oleh Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka Ijin Penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Dompu, 28 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda &
Olahraga Kab. Dompu
Kabid PLS,





SUDARMAWAN, SH,. M.Kn.
NOTARIS / P.P.A.T / P.P.A.K
KABUPATEN DOMPU

JALAN NUSANTARA NO. 29 DOMPU NTB
TELP. / FAX. (0373) 623280

SK. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia R.I.
Nomor : AHU-785.AH.02.01 Th. 2010 Tgl. : 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
Nomor : 109/Kep-17.3/III/2011, Tgl. : 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah R.I
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010 Tgl. : 10 Nopember 2010

SALINAN

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TUNAS CERDEKIA

TANGGAL : 22 APRIL 2015 NO. 15 -

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.
DI DOMPU



----- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- "TUNAS CENDEKIA" -----

----- Nomor : 15 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh dua April tahun duaribu -----
limabelas (22-04-2015); -----

Pukul : 16.00 Wita, (enambelas filik nol nol waktu Indonesia -----
Tengah); -----

Telah Menghadap kepada saya, **SUDARMAWAN, Sarjana** -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -----
Kabupaten Dompu dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris -----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **ST. ASIAH**, lahir di Dompu pada tanggal tigapuluh satu -

Desember tahun seribu sembilan ratus enampuluh tiga -----
(31-12-1963), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Lingkunganb Simpasai, Rukun Tetangga -----
(RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Simpasai, -----
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia Provinsi -----
N.I.K: 5205057112630043; -----

— Menurut keterangannya dalam hal ini penghadap tersebut -
bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri. -----
- b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama sah mewakili, -----

1. Tuan **ARMANSYAH**, lahir di Dompu pada tanggal dua -----
November tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh -----
(02-11-1990), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara -----
Indonesia bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai, -----
Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 001, -----
Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

— Segera setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada —
 penghadap dan saksi — saksi mana akta ini segera dibubuhi paraf —
 pada setiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi —
 saksi dan saya Notaris. —
 Ditangsunjkan dengan tanpa perubahan sama sekali —
 Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna: —
 Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya: —

